



පිළිගිණු කැපුණු පාලි පාලකයා
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
කිසිම විකල්පයකින් ආරක්ෂා කළ හැකි විවෘත පිටු
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
සුදුසු, විශ්වාසීය, සහ ස්වදේශීය සේවාවන්
Museum Sagung Wah, Jalan Danau Buyan Tabanan
Email. bpmpd.tabanan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 800/002/DPMPTSP/2022**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PELANGI AKASA**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan penanggung jawab Yayasan Akasa yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Kelompok Bermain Kepada :
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PELANGI AKASA
Nama Penanggung Jawab : Ni Ketut Sri Ariani Pendit
Alamat : JL.Cendrawasih No. 15 A, Tabanan
- KEDUA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
- KETIGA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 22 Nopember 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabanan
I MADE SUMERTA YASA, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19800520 199912 1 001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. Arsip.